



**PUTUSAN**  
**Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Jmr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**SEPMA VIRATICHA**, Bertempat tinggal di Jalan Cendana Rt. 02 Rw. 04 Dusun Curahcabe, Gambiriono, Bangsalsari, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat tanggal lahir Jember, 26 September 1995, Pekerjaan PNS (dokter), dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mohammad Husni Thamrin, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jalan Hayam Wuruk IV Blok E1 Nomor 8, Jember, Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Juni 2023 dan terdaftar pada kepaniteraan Negeri Jember tertanggal 7 Juni 2023 Nomor 272/Pendaft/Pdt/2023, sebagai Penggugat;

**LAWAN :**

**KAMSURI**, Bertempat tinggal di Jalan Alamanda Rt. 02 Rw. 05 Dusun Curahcabe, Gambiriono, Bangsalsari, Kabupaten Jember, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Budi Hartono, S.H., dan Suparman, S.H., advokat/penasehat hukum yang berkantor di Jalan HOS Cokroaminoto Nomor 102, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Juni 2023 dan terdaftar pada kepaniteraan Negeri Jember tertanggal 13 Juni 2023 Nomor 288/Pendaft/Pdt/2023, sebagai Tergugat;

**BUDIYONO**, Tempat kedudukan Jalan Moh. Seruji No. 21, Gambiriono, Bangsalsari, Kabupaten Jember, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Budi Hartono, S.H., dan Suparman, S.H., advokat/penasehat hukum yang berkantor di Jalan HOS Cokroaminoto Nomor 102, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Juni 2023 dan terdaftar pada kepaniteraan Negeri Jember tertanggal 13 Juni 2023 Nomor 288/Pendaft/Pdt/2023, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I;

**MISRAN**, Bertempat tinggal di Jalan Cendana Rt. 02 Rw. 04 Dusun Curahcabe, Gambiriono, Bangsalsari, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Jenis

*Hal 1 dari 33 hal Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Jmr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelamin Laki-laki, Tempat tanggal lahir 12 Januari 1966, pekerjaan PNS (guru), , selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 7 Juni 2023 dengan Register Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Jmr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

### Gugatan:

1. Bahwa Turut Tergugat II semula adalah selaku pemilik yang sah atas sebidang tanah sawah, yang luasnya 5.790 m<sup>2</sup> (lima ribu tujuh ratus Sembilan puluh meter persegi), tercatat dalam Persil Nomor: 179, Blok S.II, Kohir Nomor: Sppt. 3206.7 yang terletak di Jalan Alamanda, RT. 01 RW. 24, Dusun Curahcabe, Desa Gambirono, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember dengan batas-batas :

Utara : Jalan Desa

Timur : Selokan (susuk)

Selatan : Tanah Moh. Sahrani (H. Abdul Madjid)

Barat : Selokan (susuk)

Tanah tersebut untuk selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa;

2. Bahwa tanah obyek sengketa tersebut diperoleh Turut Tergugat II dengan cara membeli kepada Sutomo berdasarkan surat Perjanjian Jual Beli Tanah Sawah tanggal 5 Agustus 1967 yang disaksikan dan ditandatangani oleh pejabat setempat, antara lain Tjarik/sekretaris desa Gambirono dan Kepala Kampung desa Gambirono);
3. Bahwa pada tahun 2005 obyek sengketa itu kemudian dihibahkan kepada anaknya bernama Sepma Viraticha (Penggugat) berdasarkan Akta Hibah Nomor: 594/181/436.528/2005 tanggal 11 Pebruari 2005 yang dibuat Drs. Hamid Sudiono, Msi Camat Bangsalsari selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah dengan persetujuan orang tua Turut Tergugat II, yaitu ayah bernama Misdin P.H. Samsuri dan ibunya bernama Juminah B. Siti Chotijah (keduanya sudah

Hal 2 dari 33 hal Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum) disaksikan dan ditandatangani oleh pejabat setempat, antara lain Kepala Desa Gambirono dan Kaur Ekbang desa Gambirono;

4. Bahwa obyek sengketa tersebut kemudian dikuasai Turut Tergugat bersama Penggugat dengan cara ditanami padi sampai dengan tanggal 24 Maret 2022. Setelah panen terakhir, pada hari Jum'at, tanggal 25 Maret 2022 oleh Tergugat tanpa meminta ijin kepada Penggugat atau Turut Tergugat II tanah obyek sengketa dikuasai secara sepihak dan kemudian ditanami padi sampai sekarang;
5. Bahwa setelah mengetahui Tergugat menguasai secara sepihak obyek sengketa, Penggugat dan Turut Tergugat II lalu mendatangi Turut Tergugat I sebagai kepala desa Gambirono di kantornya untuk mengadakan serta meminta bantuan untuk menyelesaikan persoalan atas penguasaan obyek sengketa, namun tidak mendapatkan tanggapan yang baik dan menolak untuk menandatangani berkas persyaratan pengajuan sertifikat kepada kantor Pertanahan Kabupaten Jember;
6. Bahwa akibat penguasaan fisik secara sepihak obyek sengketa oleh Tergugat dan kemudian menanam padi sampai sekarang telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat;
7. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat yang menguasai obyek sengketa secara tidak sah dan tanpa hak adalah perbuatan melawan hukum, maka sudah sepantasnya apabila Tergugat dihukum untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa syarat, apabila perlu dengan bantuan aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia;
16. Bahwa definisi Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur pada Pasal 1365 KUHPerdata, diartikan secara luas, bukan hanya perbuatan yang melanggar undang-undang yang tertulis semata, tetapi meliputi juga perbuatan melanggar atas kepatutan dalam pergaulan hidup kebiasaan di masyarakat pada umumnya;
17. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, maka sudah sepantasnya jika Tergugat dihukum membayar ganti kerugian kepada Penggugat;
18. Bahwa tindakan yang dilakukan Turut Tergugat I yang tidak bersedia menandatangani berkas untuk pengajuan persyaratan penerbitan sertifikat atas obyek sengketa dapat dikategorikan telah melanggar asas-asas umum

Hal 3 dari 33 hal Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintahan yang baik terutama asas kepastian hukum, keterbukan dan asas akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

19. Bahwa atas tindakan Turut Tergugat I yang tidak mau menandatangani berkas persyaratan pengajuan sertifikat obyek sengketa kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Jember telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat, maka sudah selayaknya jika Turut Tergugat I juga dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

20. Bahwa kerugian yang dialami Penggugat akibat dari dilakukan perbuatan melawan hukum oleh Tergugat berupa kerugian materiil dan kerugian moriil sebagai berikut:

1. Kerugian Materiil:

Merupakan kerugian nyata yang diderita oleh Penggugat atas penguasaan obyek sengketa secara melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, sehingga kehilangan haknya untuk mendapat penghasilan selama satu tahun musim tanam padi sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);

2. Kerugian Moril:

Berupa keresahan keluarga dan tekanan bathin yang mengakibatkan Penggugat menderita shock, apabila diperhitungkan dengan uang sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Jika dijumlahkan seluruh kerugian yang diderita Penggugat adalah sebesar Rp.575.000.000,- (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang harus dibayar oleh Tergugat secara sekaligus, tunai dan seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewisjde*);

21. Bahwa agar gugatan ini tidak illusoir, kabur dan tidak bernilai serta demi menghindari usaha Tergugat mengalihkan obyek sengketa kepada pihak lain, maka Penggugat mohon agar dapat diletakan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atas sebidang tanah milik dan menjadi tempat tinggal Tergugat yang berdiri bangunan rumah diatasnya, terletak di jalan Alamanda RT. 02 RW. 05, Dusun Curahcabe, Desa Gambirono, Kecamatan Bangsalsari, kabupaten Jember;

Hal 4 dari 33 hal Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut maka Tergugat harus dibebani berupa uang paksa (*dwangsom*) yang besarnya Rp.100.000,00.- (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan;
23. Bahwa dikarenakan Tergugat telah jelas dan nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka patut menurut hukum agar dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul;
24. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didukung oleh bukti-bukti hukum yang otentik dan tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Tergugat, maka mohon putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali dan upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Berdasarkan dalil-dalil dan uraian tersebut, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember berkenan untuk memanggil para pihak, memeriksa dan memutus sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa sebidang tanah sawah yang menjadi obyek sengketa seluas 5.790 m2 (lima ribu tujuh ratus sembilan puluh meter persegi), tercatat dalam Persil Nomor: 179, Blok S.II, Kohir Nomor: Sppt. 3206.7 yang terletak di jalan Alamanda RT. 01 RW. 24, Dusun Curahcabe, Desa Gambirono, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember berdasarkan Akta Hibah Nomor: 594/181/436.528/2005 tanggal 11 Pebruari 2005 yang dibuat Drs. Hamid Sudiono, Msi Camat Bangsalsari selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah dengan batas-batas:

Utara	: jalan desa
Timur	: selokan (susuk)
Selatan	: tanah Moh. Sahrani (H. Abdul Madjid)
Barat	: selokan (susuk)

adalah milik Penggugat;
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum Tergugat atau siapapun yang menerima peralihan untuk mengosongkan tanah obyek sengketa tanpa syarat apapun dalam keadaan

Hal 5 dari 33 hal Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Jmr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik dan menyerahkan kepada Penggugat jika perlu dengan bantuan aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia;

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas sebidang tanah milik dan menjadi tempat tinggal Tergugat berikut bangunan yang ada di atasnya terletak di jalan Alamanda RT. 02 RW. 05, Dusun Curahcabe, Desa Gambirono, Kecamatan Bangsalsari, kabupaten Jember;
6. Menghukum Tergugat untuk membayarkan kerugian materiil serta kerugian imateriil kepada Penggugat sebesar Rp.575.000.000,- (*lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah*) dengan perincian:
  - a) Kerugian materiil akibat tidak dapat menanam dan panen padi selama satu tahun musim tanam sebesar Rp.75.000.000,- (*tujuh puluh lima juta rupiah*);
  - b) Kerugian imateriil jika dinilai dengan uang setara dengan uang sebesar Rp.500.000.000 (*lima ratus juta rupiah*).
7. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.100.000,-(*seratus ribu rupiah*) setiap harinya atas keterlambatan membayar ganti kerugian yang dituntut Penggugat terhitung sejak perkara ini diputus dan memperoleh kekuatan hukum tetap;
8. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan ini;
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada upaya *verzet*, banding, kasasi, perlawanan dan/atau peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij voorraad*);
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

## Subsidiar:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap bersama kuasa hukum di persidangan secara e-court, untuk Tergugat bersama kuasa hukum secara e-court, Turut Tergugat I hadir bersama kuasa hukum secara e-court, sedangkan Turut Tergugat II hadir menghadap sendiri ke persidangan secara e-court;

Hal 6 dari 33 hal Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Jmr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Frans Kornelisen, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jember, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 Juni 2023, upaya perdamaian tersebut dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka kepada Tergugat dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Tersebut, pihak Tergugat dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya Tergugat dan Turut Tergugat I telah mengajukan jawaban disertai dengan gugatan rekonsensi, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

## **Jawaban Dan Gugatan Rekonsensi Tergugat Dan Turut Tergugat I:**

### Dalam Konpensasi:

1. Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat I menolak secara tegas terhadap keseluruhan dalil-dalil Penggugat dalam konpensasi baik posita maupun petitum-petitumnya, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat dan Turut Tergugat I;
2. Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat I menolak dalil posita Gugatan Penggugat butir ke-1, ke-2 yang pada intinya/pada prinsipnya menyatakan sebagai berikut:
  - Bahwa Turut Tergugat II memiliki sebidang tanah (dalam hal ini objek sengketa) yang didapat beli dari Sutomo pada tanggal 05 Agustus 1967;
  - Hal tersebut hanyalah ilusi/rekayasa/mengada-ada/kebohongan belaka turut Tergugat II dikarenakan identitas daripada Misran (turut Tergugat II) dalam gugatan perkara nomor 65 / Pdt.G / 2023 / PN.Jmr sebagai berikut:

Nama : Misran

Hal 7 dari 33 hal Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat, Tgl. Lahir : Jember, 12-01-1966

Status : Kawin

Warganegara : Indonesia

Pendidikan : Sarjana

Pekerjaan : PNS (Guru)

Alamat : Jl. Cendana Rt. 02 Rw. 04 Dusun Curahcabe,  
Desa Gambirono Kec. Bangsalsari Kab.  
Jember

- Bahwa saudara Tergugat II di usia 6 bulan telah mendalilkan membeli sebidang tanah (tanah sengketa) jelas tidak masuk akal;
- Bahwa, selain itu tanah yang dihibahkan atas nama Misdin sesuai dengan buku desa nomor: huruf C No. 1173, Persil 179, Kelas S.III, Seluas 0.580 da yang terletak di Dusun Curahcabe Desa Gambirono Kec. Bangsalsari Kab. Jember. Dimana dalam akte hibah 594/181/436.528/2005 justru penghibahnya Misran (turut Tergugat II), justru pemiliknya hanya bertanda tangan menyetujui, sungguh sangat aneh karena terdapat keganjilan-keganjilan tidak sesuai dengan aturan hukum;

3. Bahwa Tergugat dan Turu Tergugat I menolak dalil posita gugatan Penggugat dalil ketiga yang menyatakan antara lain:

- Pada tanggal 11 februari 2005 akte nomor 594/181/436.528/2005 dimana Sepma Viraticha (Penggugat) mendapatkan hibah dari saudara Misran/ayahnya (selaku turut Tergugat II). Tergugat dan Turut Tergugat 1 mendalilkan bahwa objek sengketa tersebut adalah milik Misdin sesuai dengan buku desa tertulis huruf C No. 1173, Persil 179, Kelas S.III, Seluas 0.580 da yang terletak di Dusun Curahcabe Desa Gambirono Kec. Bangsalsari Kab. Jember;

4. Bahwa secara hukum dalil-dalil yang diajukan Penggugat dalam perkara nomor 65 / Pdt.G / 2023 / PN.Jmr selaku penerima hibah (Penggugat) pada waktu dibuat masih berusia 10 Tahun, identitas penggugat:

Nama : Sepma Viraticha

Tempat, Tgl. Lahir : Jember, 26 September 1995

Status : Kawin

Warganegara : Indonesia

Hal 8 dari 33 hal Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Jmr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : Perguruan Tinggi (S1)  
Pekerjaan : PNS (Dokter)  
Alamat : Jl. Cendana Rt. 02 Rw. 04 Dusun Curahcabe,  
Desa Gambirono Kec. Bangsalsari Kab.  
Jember

Ketika seseorang statusnya dibawah umur untuk melakukan tindakan hukum harus ada Permohonan Pengampunan atau Perwalian dari pengadilan;

Sehingga akte yang dimiliki oleh Penggugat adalah tidak sah dan cacat demi hukum;

5. Bahwa menanggapi Gugatan Penggugat butir 5, Tergugat menguasai objek sengketa Karena objek sengketa adalah harta peninggalan / harta bersama antara MISDIN H. SAMSURI (selaku orang tua) dengan seorang perempuan (HOMSATUN) yang belum pernah dibagi waris diantara ahli waris (Harta peninggalan tersebut berasal dari hasil bersama antara MISDIN H. SAMSURI semasa menikah dengan HOMSATUN/atau harta perkawinan ke 1 ( satu) selaku bapak ibu kandung tergugat/atau KAMSURI);
6. Bahwa semasa hidup MISDIN H. KAMSURI menikah dua kali,  
Pertama, menikah dengan seorang perempuan bernama HOMSATUN di karuniai anak masing-masing:
  1. Kamsidi;
  2. Kamsuri (Tergugat);
  3. Suherman (Alm);

Meninggalkan tiga orang anak:

1. Masruhin Humam;
2. Ahmad Taufiq Kharisma;
3. Moh. Hojin Haris;

Kedua, menikah dengan seorang perempuan bernama Hotijah di karuniai 3 orang anak masing-masing :

1. Misran (Turut Tergugat II);
2. Misyati;
3. Sumami;

Hal 9 dari 33 hal Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selain meninggalkan ahli waris tersebut di atas (poin 6) juga meninggalkan harta yang tertera dalam buku desa letter C Nomor: 1173 (Atas nama Misdin);
8. Bahwa, Turut Tergugat-I menolak dalil Gugatan Penggugat butir ke-5, ke-18, ke-19, Bahwa, Turut Tergugat-I selaku Kepala Desa Gambirono, karena mengetahui obyek sengketa dikuasai oleh Tergugat dan tidak dikuasai oleh Penggugat, maka sangat dibenarkan Turut Tergugat-I keberatan tidak menanda tangani permohonan pengajuan Sertipikat yang dimohonkan Penggugat, karena sepengetahuan Turut Tergugat-I obyek sengketa masih disengketakan dan dikuasai oleh Tergugat, hal ini terbukti bahwa obyek sengketa saat sekarang dalam pemeriksaan Pengadilan Negeri Jember;
9. Bahwa, Tergugat menolak dalil Gugatan Penggugat butir ke-20 a,b, mengenai tuntutan ganti rugi, bahwa, tuntutan ganti rugi baik materiil maupun moril tidak dapat dibebankan kepada Tergugat dengan begitu saja karena, Tergugat menguasai obyek sengketa karena merupakan harta peninggalan almarhum Misdin H.Samsuri yang belum terbagi waris kepada para ahli warisnya;
10. Bahwa, Tergugat, Turut Tergugat-I tidak melakukan perbuatan melawan hukum, oleh karenanya menolak secara tegas dalil-dalil Gugatan Penggugat selain dan selebihnya yang tidak atau belum ditanggapi oleh Tergugat, Turut Tergugat-1, karena tidak ada relevansinya maupun urgensi yuridisnya untuk diberikan tanggapan;

### Dalam Rekompensi:

1. Bahwa, Semula Dalam Kompensi selaku Tergugat, sekarang selaku Penggugat dalam Rekompensi;
2. Bahwa, jawaban Tergugat/dalil-dalil Tergugat dalam Kompensi dipergunakan kembali sebagai: Penggugat dalam rekompensi;
3. Bahwa, gugatan Rekompensi diajukan sebagai konsekwensi pembelian objek sengketa yang dilakukan Misran (dimana pada waktu itu Misran masih berusia 6 bulan). Kemudian tahun 2005 oleh Misran objek sengketa dihibahkan kepada anaknya Sepma Viraticha selaku Tergugat dalam Rekompensi yang pada waktu itu Tergugat dalam Rekompensi (Sepma Viraticha) masih berusia 10 Tahun;
4. Bahwa, tanah objek sengketa dengan identitas sebagai berikut:

Hal 10 dari 33 hal Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas nama : Misdin, Persil : 179, Kelas : S.III, Luas : 0.580 da dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Desa;
- Sebelah Timur : Susuk / Selokan;
- Sebelah Selatan : Tanah Sawah Milik H. Hafid;
- Sebelah Barat : Susuk / Selokan;

Yang terletak di Dusun Curahcabe, Desa Gambirono, Kec. Bangsalsari, Kab. Jember.

5. Bahwa, sawah peninggalan hingga sekarang telah dikuasai dan dikerjakan oleh Penggugat dalam Rekonpensi, bersama sama dengan saudara dan keponakan-keponakannya yaitu:

1. Kamsidi;
2. Kamsuri (Tergugat);
3. Suherman (Alm);

Meninggalkan tiga orang anak:

1. Masruhin Humam;
2. Ahmad Taufiq Kharisma;
3. Moh. Hojin Haris;

6. Bahwa, meskipun dokumen-dokumen, surat-surat, identitas, petok, pajak, telah dipindah-tangankan atas nama orang lain/atau penggugat (secara administratif) tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku (terbukti identitas para pihak) tidak disertakan di dalam dokumen peralihan nama objek sengketa tersebut (akte nomor : 594/181/436.528/2005). Sehingga akte hibah tersebut tidak sah dan batal demi hukum.

Bahwa, berdasarkan atas segala hal sebagaimana telah diuraikan diatas, baik sebagai Tergugat dalam Konpensi ataupun selaku Penggugat dalam Rekonpensi, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara nomor : 65/Pdt.G/2023/Pn.Jmb untuk mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## Dalam Konpensi:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya;
2. Menyatakan, Bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal 11 dari 33 hal Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Jmr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Rekonpensi:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat dalam Rekonpensi untuk secara keseluruhan;
2. Menyatakan Akta Hibah nomor : 594/181/436.528/2005 tertanggal 11 Februari 2005 yang diterbitkan oleh Hamid Sudiono, M.Si Camat Bangsalsari, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember. TIDAK SAH atau BATAL DEMI HUKUM;
3. Menghukum Tergugat Dalam Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan mengadili perkaraini berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (Et Aequo et Bono);

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya Turut Tergugat II juga telah mengajukan Jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

## **Jawaban Turut Tergugat II:**

1. Bahwa benar sekali Turut Tergugat II semula adalah selaku pemilik yang sah atas sebidang tanah sawah, yang luasnya 5.790 m<sup>2</sup> (lima ribu tujuh ratus Sembilan puluh meter persegi), tercatat dalam Persil Nomor: 179, Blok S.II, Kohir Nomor: Sppt. 3206.7 yang terletak di Jalan Alamanda, RT. 01 RW. 24, Dusun Curahcabe, Desa Gambirono, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember dengan batas-batas :

Utara : jalan desa  
Timur : selokan (susuk)  
Selatan : tanah Moh. Sahroni (H. Abdul Madjid)  
Barat : selokan (susuk)

Tanah tersebut untuk selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa;

2. Bahwa benar tanah obyek sengketa tersebut sebelumnya diperoleh Turut Tergugat II dengan cara membeli dari seseorang bernama Sutomo dan sudah dibuatkan surat Perjanjian Jual Beli Tanah Sawah pada tanggal 5 Agustus 1967 dengan disaksikan dan ditandatangani oleh pejabat desa Gambirono, yaitu Tjarik/sekretaris desa Gambirono dan Kepala Kampung desa Gambirono). Dan sampai sekarang (Maret 2022) tanah tersebut tidak pernah ada persoalan serta tidak ada satupun orang yang mengaku-ngaku atau menanyakan tidak sah Perjanjian Jual Beli tanggal 5 Agustus 1967 tersebut;

Hal 12 dari 33 hal Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Jmr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar sejak itu tanah tersebut sebelum menjadi obyek sengketa dikelola oleh Turut Tergugat II sampai tahun 2005, sampai kemudian dihibahkan kepada anaknya Turut Tergugat II yang bernama Sepma Viraticha yang sekarang menjadi Penggugat dengan Akta Hibah Nomor: 594/181/436.528/2005 tanggal 11 Pebruari 2005 yang dibuat Drs. Hamid Sudiono, Msi Camat Bangsalsari selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah dan diketahui orang tua Turut Tergugat II, yaitu ayahnya bernama Misdin P.H. Samsuri dan ibunya bernama Juminah B. Siti Chotijah (keduanya sudah almarhum) disaksikan dan ditandatangani oleh pejabat setempat, antara lain Kepala Desa Gambirono dan Kaur Ekbang desa Gambirono;
4. Bahwa pembuatan akta hibah tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang dan disaksikan oleh kepala desa Gambirono dan kaur Ekbang desa Gambirono, serta kedua orang tua pemberi hibah menunjukkan bahwa akta hibah tersebut sah dan tidak ada persoalan apapun diantara ahli waris;
5. Bahwa sampai sekarangpun (bulan Juli 2023) Turut Tergugat II sebagai pemilik yang kemudian menghibahkan tanah tersebut kepada Penggugat, tidak sekalipun pernah atau akan mencabut hibah tersebut atau menggugat ke Pengadilan Agama untuk mencabut atau menyatakan tidak sah Akta Hibah Nomor: 594/181/436.528/2005 tanggal 11 Pebruari 2005 yang dibuat Drs. Hamid Sudiono, Msi Camat Bangsalsari selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah;
6. Bahwa pembayaran pajak atas tanah obyek sengketa sampai tahun 2023 masih tetap dibayar oleh Penggugat karena memang miliknya yang sah;
7. Bahwa benar tanah tersebut sebelum menjadi obyek sengketa dikuasai Turut Tergugat bersama Penggugat dengan cara ditanami padi sampai dengan tanggal 24 Maret 2022. Setelah panen terakhir, pada sekitar hari Jum'at, tanggal 25 Maret 2022 oleh Tergugat dengan cara melawan hukum tanpa meminta ijin kepada Penggugat kemudian menguasai obyek sengketa dan kemudian menanam padi sampai sekarang;
8. Bahwa benar setelah mengetahui Tergugat menguasai secara sepihak tanah obyek sengketa, Penggugat dan Turut Tergugat II kemudian mendatangi Turut Tergugat I sebagai kepala desa Gambirono untuk mengadakan serta meminta bantuan untuk menyelesaikan persoalan atas penguasaan obyek sengketa, namun tidak mendapatkan tanggapan yang baik;

Hal 13 dari 33 hal Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Jmr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat yang menguasai obyek sengketa secara tidak sah dan tanpa hak adalah perbuatan melawan hukum, maka sudah benar apabila Tergugat dihukum untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan memberikan ganti kerugian kepada Penggugat.

Petitum:

Berdasarkan jawaban tersebut, Turut Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember berkenan untuk memutus sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa sebidang tanah sawah yang menjadi obyek sengketa seluas 5.790 m<sup>2</sup> (lima ribu tujuh ratus sembilan puluh meter persegi), tercatat dalam Persil Nomor: 179, Blok S.II, Kohir Nomor: Sppt. 3206.7 yang terletak di jalan Alamanda RT. 01 RW. 24, Dusun Curahcabe, Desa Gambirono, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember berdasarkan Akta Hibah Nomor: 594/181/436.528/2005 tanggal 11 Pebruari 2005 yang dibuat Drs. Hamid Sudiono, Msi Camat Bangsalsari selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah dengan batas-batas:  
Utara : jalan desa  
Timur : selokan (susuk)  
Selatan : tanah Moh. Sahroni (H. Abdul Madjid)  
Barat : selokan (susuk)  
adalah milik Penggugat;
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum Tergugat atau siapapun yang menerima peralihan untuk mengosongkan tanah obyek sengketa tanpa syarat apapun dalam keadaan baik dan menyerahkan kepada Penggugat, apabila perlu dengan bantuan Kepolisian Republik Indonesia;
5. Menghukum Turut Tergugat I untuk tunduk pada putusan ini;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Hal 14 dari 33 hal Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Jmr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas Jawaban dan Gugatan Rekonvensi dari Tergugat dan Turut Tergugat I, Penggugat Mengajukan Replik atas Jawaban Tergugat dan Turut Tergugat I dalam Konvensi disertai dengan Eksepsi Kompetensi Absolut atas Gugatan Rekonvensi, tanggal 3 Agustus 2023 sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Replik tersebut maka terdapat Duplik dari Tergugat, Turut Tergugat I pada tanggal 9 Agustus 2023, dan Turut Tergugat II pada tanggal 10 Agustus 2023 sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Photocopy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Sepma Viraticha, NIK 3509096609950004, selanjutnya disebut sebagai P-1
2. Photocopy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Misran, NIK 3509091201660004, selanjutnya disebut sebagai P-2
3. Photocopy sesuai aslinya Akta Kelahiran Nomor 46/2295/1995 atas nama Sepma Viraticha tanggal 28 September 1995, selanjutnya disebut sebagai P-3;
4. Photocopy sesuai aslinya Buku Nikah Nomor 713/VII/1960 atas nama Misdon dan Djuminah, tanggal 8 Agustus 1989, selanjutnya disebut sebagai P-4;
5. Photocopy sesuai aslinya Akta Kelahiran Nomor Disp/No Reg.34/1684/1989 atas nama Misran tanggal 10 Agustus 1989, selanjutnya disebut sebagai P-5;
6. Photocopy sesuai aslinya keterangan Jual Beli Tanah Sawah tanggal 5 Agustus 1967 antara Soetomo dengan Misran, selanjutnya disebut sebagai P-6;
7. Photocopy sesuai aslinya Akta Hibah Nomor: 594/181/436.528/2005 tanggal 11 Februari 2005, selanjutnya disebut sebagai P-7;
8. Photocopy sesuai aslinya satu bendel Pemberitahuan Pajak Terhutang dan Bukti Pembayaran Pajak NOP.35.09.170.007.071-0007.0 atas nama Sepma Viraticha, selanjutnya disebut sebagai P-8;

Hal 15 dari 33 hal Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Photocopy sesuai aslinya, Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Pajak Bumi dan Bangunan NOP.35.09.170.007.071-0007.0 atas nama Sepma Viraticha tahun 2015, selanjutnya disebut sebagai P-8.1
10. Photocopy sesuai aslinya, Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Pajak Bumi dan Bangunan NOP.35.09.170.007.071-0007.0 atas nama Sepma Viraticha tahun 2016, selanjutnya disebut sebagai P-8.2
11. Photocopy sesuai aslinya, Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Pajak Bumi dan Bangunan NOP.35.09.170.007.071-0007.0 atas nama Sepma Viraticha tahun 2018, selanjutnya disebut sebagai P-8.3
12. Photocopy sesuai aslinya, Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Pajak Bumi dan Bangunan NOP.35.09.170.007.071-0007.0 atas nama Sepma Viraticha tahun 2019, selanjutnya disebut sebagai P-8.4
13. Photocopy sesuai aslinya, Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Pajak Bumi dan Bangunan NOP.35.09.170.007.071-0007.0 atas nama Sepma Viraticha tahun 2020, selanjutnya disebut sebagai P-8.5;
14. Photocopy sesuai aslinya, Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Pajak Bumi dan Bangunan NOP.35.09.170.007.071-0007.0 atas nama Sepma Viraticha tahun 2023, selanjutnya disebut sebagai P-8.6;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Tergugat, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah disumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Abdul Jalil;
  - Bahwa saksi mengetahui ada sengketa tanah antara Penggugat dengan para Tergugat di Bangsalsari Jember.
  - Bahwa luas tanah yang disengketakan (obyek sengketa) adalah seluas  $\pm 5000 \text{ m}^2$ .
  - Bahwa saksi mengetahui batas-batas obyek sengketa tersebut sebagai berikut : batas utara : jalan desa, batas selatan : tanah Syahroni, batas barat : parit, batas timur : parit.

Hal 16 dari 33 hal Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Jmr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak kecil saksi tinggal dekat obyek sengketa kurang lebih sejarak 0,5 km.
- Bahwa yang menguasai obyek sengketa adalah anak dari Misran (Turut Tergugat II) yakni Penggugat dan sudah dikuasai selama 1 (satu) tahun lebih.
- Bahwa obyek sengketa tersebut ditanami palawija seperti kedelai dan sejenisnya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa obyek sengketa tersebut dikuasai oleh Penggugat.
- Bahwa sebelum dikuasai oleh Penggugat obyek sengketa tersebut dikuasai oleh Misran (Turut Tergugat II) dan ditanami kedelai, jagung, padi dan lain-lain.
- Bahwa setahu saksi pemilik obyek sengketa tersebut adalah Turut Tergugat II.
- Bahwa sebelum Turut Tergugat menguasai, obyek sengketa tersebut dimiliki oleh Misdin (ayah Turut Tergugat II) dan kemudian turun ke Turut Tergugat II.
- Bahwa ayah Turut Tergugat II (Misran) bernama Misdin yang memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu: Misran (Turut Tergugat II), Misyati, dan Mami.
- Bahwa Tergugat juga adalah anak Misdin dari istri yang lainnya.
- Bahwa saksi kenal dengan Misdin.
- Bahwa Misdin menikah dua kali, dengan istri pertama Misdin dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni: Kamsidi, Kamsuri (Tergugat) dan Suherman, sedangkan dengan istri kedua Misdin dikaruniai 3 (tiga) anak yakni: Misran (Turut Tergugat II), Misyati dan Mami.
- Bahwa saksi tidak mengetahui riwayat perolehan tanah obyek sengketa oleh Misdin dari pemilik-pemilik sebelumnya.
- Bahwa Tergugat juga tinggal di Dusun Curah Cabe serta menguasai obyek sengketa selama kurang lebih 1 (satu) tahun.
- Bahwa saksi mengetahui lokasi obyek sengketa oleh karena saksi menggarap tanah milik Syahroni yang berbatasan dengan obyek sengketa selama 7 (tujuh) tahun.

Hal 17 dari 33 hal Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat sudah menggarap selama kurang lebih 1,5 tahun dan sewaktu menanam saksi sempat bertanya kepada buruh tanam yang mengatakan obyek sengketa tersebut sudah dimiliki oleh Tergugat
- Bahwa peralihan obyek sengketa dari Turut Tergugat II kepada Penggugat adalah melalui proses hibah.

Keterangan Saksi tersebut dibenarkan oleh Tergugat;

## 2. Saksi Jamharik;

- Bahwa ada sengketa tanah seluas 5000 m<sup>2</sup> antara Penggugat dengan Para Tergugat yang terletak di Dusun Curah Cabe Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember.
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas obyek sengketa tersebut sebagai berikut : batas utara : jalan desa, batas selatan : H. Solihin, batas barat : parit, batas timur : parit.
- Bahwa sejak kecil saksi tinggal dekat obyek sengketa kurang lebih sejarak ±500 meter.
- Bahwa yang menguasai obyek sengketa tersebut saat ini adalah Tergugat.
- Bahwa sebelumnya obyek sengketa dikuasai oleh ayah Turut Tergugat II dan Tergugat yang bernama Misdin.
- Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat II adalah saudara seayah namun berbeda Ibu.
- Bahwa Misdin menikah dua kali, dengan istri pertama Misdin dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni: Kamsidi, Kamsuri (Tergugat) dan Suherman, sedangkan dengan istri kedua Misdin dikaruniai 3 (tiga) anak yakni: Misran (Turut Tergugat II), Misyati dan Mami.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan istri pertama Misdin namun kenal dengan istri Misdin yang kedua.
- Bahwa obyek sengketa tersebut adalah milik Turut Tergugat yang diambil tanpa ijin oleh Tergugat.
- Bahwa sejak dahulu obyek sengketa tersebut dikerjakan oleh Misdin dan Turut Tergugat II.
- Bahwa selanjutnya Turut Tergugat II menghibahkan obyek sengketa tersebut kepada anaknya yaitu Penggugat kurang lebih 3 (tiga) tahun yang lalu.

Hal 18 dari 33 hal Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Jmr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keterangan Saksi tersebut dibenarkan oleh Tergugat;

3. Saksi Mohammad Basori;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, Tergugat maupun para Turut Tergugat karena saksi tinggal di lingkungan yang sama.
- Bahwa saksi tinggal sejauh 100 meter dari temoat tinggal Turut Tergugat II.
- Bahwa saksi mengetahui sengketa tanah antara Penggugat dengan Tergugat dan para Turut Tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui lokasi obyek sengketa terletak di Desa Curah Cabe, Bangsalsari, Kabupaten Jember.
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas obyek sengketa, Utara : Jalan Desa, Selatan : Sawah yang saat ini digarap H. Abdul Jalil, Timur : Parit, Barat : Parit.
- Bahwa Penggugat adalah anak kandung dari Turut Tergugat II dan Penggugat adalah keponakan Tergugat.
- Bahwa Tergugat dengan Turut Tergugat UU adalah saudara seayah namun beda Ibu.
- Bahwa istri Misdin yang pertama telah meninggal dan saksi tidak mengenalnya, sedangkan istri Misdin yang kedua bernama Jumainah,
- Bahwa dari kedua perkawinannya tersebut Misdin memiliki 6 (enam) orang anak yang semuanya sudah punya rumah sendiri-sendiri.
- Bahwa obyek sengketa dahulunya dikuasai oleh Turut Tergugat II lalu kemudian dikuasai oleh Tergugat selama  $\pm$  setahun namun dasar penguasaannya saksi tidak ketahui.
- Bahwa Turut Tergugat II menghibahkan obyek sengketa tersebut kepada anaknya yaitu Penggugat.
- Bahwa di persidangan ditunjukkan bukti surat bertanda P-6 dan saksi menyatakan mengetahui serta mengenali bukti surat tersebut sebagai surat perjanjian jual beli obyek sengketa antara Sutomo dengan Misran (Turut Tergugat II).
- Bahwa di persidangan ditunjukkan bukti surat bertanda P-7 dan saksi menyatakan mengetahui serta mengenali bukti surat tersebut sebagai

Hal 19 dari 33 hal Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat hibah obyek sengketa dari Turut Tergugat II kepada Penggugat yang pernah ditunjukkan Turut Tergugat II kepada saksi.

- Bahwa saksi tidak mengetahui bukti surat P-6 tersebut dibuat tahun berapa yang pasti saksi masih belum lahir.
- Bahwa Turut Tergugat II pernah datang ke rumah saksi untuk menunjukkan bukti-bukti suratnya kepada saksi terkait dengan adanya perkara ini yang sedang disidangkan di Pengadilan.
- Bahwa kapan Misdin meninggal dunia saksi tidak tahu.

Keterangan Saksi tersebut dibenarkan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Photocopy sesuai aslinya, Surat Keterangan Iuran Pembangunan Daerah Buku Penetapan Huruf C Nomor 1173 Persil 179 Klas S III, Luas 1000 da, atas nama MISDIN, selanjutnya disebut sebagai T-1;
2. Photocopy sesuai aslinya, Surat Kematian Nomor: 474/119/35.09.09.2002/2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gambirono tanggal 5 April 2022 atas nama Misdin, selanjutnya disebut sebagai T-2;
3. Photocopy sesuai aslinya Surat Kematian Nomor: 474/118/35.09.09.2002/2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gambirono tertanggal 5 April 2022 Atas Nama Homsatun, selanjutnya disebut sebagai T-3;
4. Photocopy sesuai aslinya, Surat Keterangan Beda Data Nomor : 470/371/35.09.09.2002/2022, tertanggal 5 April 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gambirono, selanjutnya disebut sebagai T-4;
5. Photocopy sesuai aslinya, Surat pernyataan ahli waris tertanggal 5 April 2002 diketahui Kepala Desa Gambirono, selanjutnya disebut sebagai T-5;
6. Photocopy sesuai aslinya Surat Keterangan Nomor B-06/Kua.13.32.20/Pw.01/02/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangsalsari tertanggal 09 Februari 2017 tercatat atas nama Kamsuri Bin H Samsuri, selanjutnya disebut sebagai T-6;
7. Photocopy sesuai aslinya Kartu Keluarga Nomor 3509092911110013, atas nama Kepala Keluarga Kamsuri, selanjutnya disebut sebagai T-7;
8. Photocopy sesuai aslinya Surat Keterangan Nomor : Kua.23.20/02.02/PW/01 /530/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan

Hal 20 dari 33 hal Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Bangsalsari tertanggal 15 Desember 2004, selanjutnya disebut sebagai T-8;

9. Photocopy sesuai aslinya, Surat Kartu Keluarga Nomor 3509092309052442, atas nama kepala keluarga Kamsidi, selanjutnya disebut sebagai T-9;

10. Photocopy sesuai aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 72/IV/1982 atas nama Suherman bin P. Samsuri, selanjutnya diberi tanda T-10;

Fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Tergugat;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah disumpah dan memberikan keterangan pada pokoknya:

## 1. Saksi Salam;

- Bahwa saksi tinggal di Desa Curah Cabe, Bangsalsari dekat dengan obyek sengketa kurang lebih sejarak 200 meter dari obyek sengketa.
- Bahwa saksi mengetahui lokasi obyek sengketa dengan batas-batas : Utara: Jalan, Selatan: H. Sarkawi, Timur: Parit, Barat: Parit.
- Bahwa luas obyek sengketa adalah seluas kurang lebih 8000 m<sup>2</sup>.
- Bahwa obyek sengketa dahulunya dikerjakan oleh Misdin.
- Bahwa saksi pernah menyewa obyek sengketa tersebut dari Misdin selama satu musim pada tahun 1985 untuk ditanami tembakau.
- Bahwa selama menyewa obyek sengketa tersebut dari Misdin tidak ada keberatan dari siapapun hingga masa sewa berakhir dan saksi mengembalikan obyek sengketa tersebut kepada Misdin.
- Bahwa Misdin menikah dua kali, dari istri pertama Misdin memiliki tiga orang anak yaitu: Kamsidi, Kamsuri dan Suher, sedangkan dari perkawinan kedua Misdin memiliki tiga orang anak yaitu: Mis, Ti, dan Mami.
- Bahwa Misdin tinggal di rumahnya bersama anak-anaknya.
- Bahwa Misdin telah meninggal dunia dan setelah Misdin meninggal dunia obyek sengketa digarap oleh Mis (anak Misdin).
- Bahwa obyek sengketa saat ini dikuasai oleh Tergugat kurang lebih selama satu tahun karena Tergugat adalah anak dari Misdin.

Hal 21 dari 33 hal Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Jmr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat maupun Turut Tergugat II keduanya adalah sama-sama anak dari Misdin namun dari istri yang berbeda.

Keterangan Saksi tersebut dibenarkan oleh Tergugat;

## 2. Saksi Adi Santoso;

- Bahwa saksi tinggal di Desa Curahcabe Bangsalsari Kabupaten Jember sejak lahir dan tempat tinggal saksi berjarak kurang lebih 200 meter dari obyek sengketa.
- Bahwa saksi kenal dengan Misdin yakni orang tua Tergugat dan Turut Tergugat II.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat.
- Bahwa Tergugat dengan Turut Tergugat II adalah saudara seayah yakni Misdin namun dari Ibu yang berbeda.
- Bahwa Misdin menikah dua kali, dari istri pertama Misdin memiliki tiga orang anak yaitu: Kamsidi, Kamsuri dan Suher, sedangkan dari perkawinan kedua Misdin memiliki tiga orang anak yaitu: Misran, dan dua orang lainnya yang saksi lupa namanya.
- Bahwa obyek sengketa berlokasi di Desa Curah Cabe, Bangsalsari Kabupaten Jember.
- Bahwa Misdin memiliki dua bidang tanah sawah dan salah satunya di bagian Utara menjadi obyek sengketa perkara ini.
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas obyek sengketa adalah: Utara: Jalan, Selatan: H. Abdul Majid, Barat: Parit, Timur: Parit.
- Bahwa dahulunya obyek sengketa dikuasai dan digarap oleh Misdin.
- Bahwa setelah Misdin meninggal dunia saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai atau menggarapnya.
- Bahwa yang menguasai dan menggarap obyek sengketa selama setahun terakhir ini adalah Kamsuri.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat.

Keterangan Saksi tersebut dibenarkan oleh Tergugat;

## 3. Saksi Ahmad Fauzi;

- Bahwa saksi adalah Sekretaris Desa Gambirono Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember.

Hal 22 dari 33 hal Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Jmr



- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan untuk menunjukkan Buku Kerawang Desa yang memuat data-data yang berhubungan dengan obyek sengketa.
- Bahwa saksi menunjukkan Buku Kerawang Desa dan tercatat data sebagai berikut: Blok 179, Kelas Petok D IV, huruf C Nomor 1173, luas 5790 m<sup>2</sup>, atas nama Misdin (lengkapi)

Keterangan Saksi tersebut dibenarkan oleh Tergugat;

Menimbang bahwa Turut Tergugat I tidak mengajukan bukti surat apapun selama persidangan berlangsung;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Photocopy sesuai aslinya Akta Hibah Nomor 594/181/436.528/2005 tertanggal 11 Februari 2005, Selanjutnya diberi tanda TT II -1

Fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak mengajukan saksi apapun selama persidangan berlangsung;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang bahwa selanjutnya para pihak telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis sebagaimana termuat selengkapnya dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dalam persidangan dan selanjutnya para pihak mohon adanya putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **DALAM KONVENSI:**

- **DALAM POKOK PERKARA:**

Hal 23 dari 33 hal Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat maksud dan tujuan gugatan dari Penggugat harus dicermati terlebih dahulu agar diperoleh pokok dalil-dalil gugatan dari Penggugat maupun pokok dalil-dalil jawaban dari Tergugat secara eksplisit sehingga mempermudah penyelesaian perkara ini secara sistematis berdasarkan hukum perdata dan hukum acara perdata yang berlaku;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 178 HIR (*Herziene Inlandsch Reglement*): "*Hakim karena jabatannya waktu bermusyawarah wajib mencukupkan segala alasan hukum yang dikemukakan oleh kedua belah pihak.*";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat hakim harus menentukan kualifikasi hukum atas suatu peristiwa yang diajukan kepadanya sesuai Asas Hakim Mengetahui Segala Hukumnya (*Ius Curia Novit*) (Lihat dan Bandingkan: Dr. Harifin A. Tumpa, S.H., M.H., 2004, **Pengkajian Beberapa Topik Hukum Acara Perdata**, Dalam : Bunga Rampai Makalah Hukum Acara Perdata, Penerbit Mahkamah Agung RI, Jakarta, Halaman 64, dan Lihat dan Bandingkan: Prof. Dr. Krishna Harahap, S.H., M.H., **Hukum Acara Perdata**, Penerbit : PT. Grafitri Budi Utami, Halaman 192);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim secara jabatan karena kewenangannya (*ex-officio*) terlebih dahulu akan menilai mengenai formalitas dari konstruksi gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat sebelum masuk ke dalam pertimbangan dan penilaian alat bukti dari para pihak dalam pokok perkara akan mempertimbangkan terlebih dahulu formalitas dari konstruksi gugatan Penggugat karena dalam praktik peradilan menghendaki agar suatu gugatan itu merupakan gugatan yang jelas dan tegas (*een duidelijk en bepaalde conclusie*) demi kepentingan dan ketertiban beracara (*process doelmatigheid*) (Bandingkan dengan Pasal 8 RV);

Menimbang, bahwa penilaian dan pertimbangan Majelis Hakim akan dilakukan secara cermat, detail, hati-hati, dan rinci (*zorvulighandelen*) agar dihasilkan pertimbangan hukum yang lengkap dan secara argumentatif berisi alasan-alasan yuridis yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum

Hal 24 dari 33 hal Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*motiveringsplicht*) sehingga terhindar dari pertimbangan hukum yang dianggap tidak sempurna (*onvoldoende gemotiveerd*) (Lihat dan Bandingkan dengan : Prof. Dr. Krishna Harahap, S.H., M.H., 2006, **Hukum Acara Perdata**, Penerbit : PT. Grafitri Budi Utami, Halaman 189-191);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan membaca, mencermati, dan meneliti formalitas dari konstruksi gugatan Penggugat terutama dari:

1. Identitas Turut Tergugat II;

**MISRAN**, Laki-laki, Tempat tanggal lahir 12 Januari 1966, pekerjaan PNS (guru), bertempat tinggal di Jalan Cendana Rt. 02 Rw. 04 Dusun Curahcabe, Gambirono, Bangsalsari, Kabupaten Jember, Jawa Timur;

2. Posita Penggugat;

1. Bahwa Turut Tergugat II semula adalah selaku pemilik yang sah atas sebidang tanah sawah, yang luasnya 5.790 m2 (lima ribu tujuh ratus Sembilan puluh meter persegi), tercatat dalam Persil Nomor: 179, Blok S.II, Kohir Nomor: Sppt. 3206.7 yang terletak di Jalan Alamanda, RT. 01 RW. 24, Dusun Curahcabe, Desa Gambirono, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember dengan batas-batas :

Utara : jalan desa

Timur : selokan (susuk)

Selatan : tanah Moh. Sahroni (H. Abdul Madjid)

Barat : selokan (susuk)

Tanah tersebut untuk selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa;

2. Bahwa tanah obyek sengketa tersebut diperoleh Turut Tergugat II dengan cara membeli kepada Sutomo berdasarkan surat Perjanjian Jual Beli Tanah Sawah tanggal 5 Agustus 1967 yang disaksikan dan ditandatangani oleh pejabat setempat, antara lain Tjarik/sekretaris desa Gambirono dan Kepala Kampung desa Gambirono);

3. Bahwa pada tahun 2005 obyek sengketa itu kemudian dihibahkan kepada anaknya bernama Sepma Viraticha (Penggugat) berdasarkan Akta Hibah

Hal 25 dari 33 hal Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 594/181/436.528/2005 tanggal 11 Pebruari 2005 yang dibuat Drs. Hamid Sudiono, Msi Camat Bangsalsari selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah dengan persetujuan orang tua Turut Tergugat II, yaitu ayah bernama Misdin P.H. Samsuri dan ibunya bernama Juminah B. Siti Chotijah (keduanya sudah almarhum) disaksikan dan ditandatangani oleh pejabat setempat, antara lain Kepala Desa Gambirono dan Kaur Ekbang desa Gambirono;

4. Bahwa obyek sengketa tersebut kemudian dikuasai Turut Tergugat bersama Penggugat dengan cara ditanami padi sampai dengan tanggal 24 Maret 2022. Setelah panen terakhir, pada hari Jum'at, tanggal 25 Maret 2022 oleh Tergugat tanpa meminta ijin kepada Penggugat atau Turut Tergugat II tanah obyek sengketa dikuasai secara sepihak dan kemudian ditanami padi sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan menganalisis formalitas dari konstruksi gugatan Penggugat tersebut di atas terdapat ketidakjelasan atau kekaburan mengenai adanya perjanjian Perjanjian Jual Beli Tanah Sawah tanggal 5 Agustus 1967 dan Akta Hibah Nomor: 594/181/436.528/2005 tanggal 11 Pebruari 2005 dihubungkan dengan usia dan kecakapan hukum dari pihak Turut Tergugat II;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat berdasarkan hukum harus ditentukan secara jelas perbuatan hukum yang menjadi hubungan hukum yang dijadikan dasar adanya kepemilikan suatu objek gugatan dan menjadi alasan adanya gugatan baik itu hubungan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dan hukum lainnya yang tidak bersumber dari perikatan atau perjanjian yang sudah dibuat oleh para pihak ataukah hubungan hukum yang bersumber dari perikatan atau perjanjian yang sudah dibuat oleh para pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat berdasarkan formalitas dari konstruksi gugatan Penggugat seharusnya gugatan tersebut harus jelas dan tegas perbuatan hukum dan hubungan hukumnya dalam artian harus sesuai secara hukum dan secara logis rasional adalah masuk akal dalam dalilnya;

Hal 26 dari 33 hal Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat ada dalil dari Penggugat yang sangat bertentangan secara hukum dan tidak masuk akal secara logis rasional dalam dalilnya yaitu Penggugat dalam Posita 2 mendalilkan tanah obyek sengketa tersebut diperoleh Turut Tergugat II dengan cara membeli kepada Sutomo berdasarkan surat Perjanjian Jual Beli Tanah Sawah tanggal 5 Agustus 1967 padahal berdasarkan identitas gugatan Penggugat maka Turut Tergugat II yaitu Misran yang adalah ayah dari Penggugat tercantum lahir pada tanggal 12 Januari 1966 atau pada saat Perjanjian Jual Beli Tanah Sawah dilakukan maka Turut Tergugat sebagai pihak pembeli berumur kurang lebih 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan sehingga secara hukum tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian dan secara logis rasional adalah tidak masuk akal seusia itu mampu melakukan perbuatan hukum sehingga konsekuensinya adalah dalil dalam posita Penggugat selanjutnya terutama Posita 3 dan Posita 4 menjadi tidak jelas atau kabur juga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat berdasarkan formalitas dari konstruksi gugatan Penggugat maka Majelis Hakim berpendapat gugatan dari Penggugat yang demikian secara hukum merupakan gugatan yang tidak jelas atau kabur karena sangat bertentangan secara hukum dan tidak masuk akal secara logis rasional dalam dalilnya yang memiliki akibat akan mempersulit Majelis Hakim dalam melakukan penilaian pembuktian dalam pokok perkara sehingga Majelis Hakim secara hukum tidak akan bisa lagi untuk mempertimbangkan pokok perkaranya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat oleh karena berdasarkan formalitas dari konstruksi gugatan ternyata gugatan dari Penggugat merupakan gugatan yang tidak jelas dan kabur maka Majelis Hakim menyatakan gugatan dari Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat karena formalitas dari konstruksi gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur dan tidak jelas maka Majelis Hakim secara hukum tidak akan masuk atau mempertimbangkan lagi hal lainnya di dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat karena Majelis Hakim tidak akan masuk atau mempertimbangkan lagi hal lainnya di dalam perkara ini

Hal 27 dari 33 hal Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dalam pertimbangan pokok perkara Majelis Hakim menyatakan gugatan dari Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) untuk seluruhnya;

## DALAM REKONVENSI:

### ▪ DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa terdapat jawaban berupa eksepsi dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi terhadap Rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat dan Turut Tergugat I Konvensi mengenai Kewenangan atau kompetensi mengadili absolut (Mutlak) yaitu:

***Pengadilan Negeri Jember Tidak Berwenang Mengadili (eksepsi kompetensi absolut);***

Menimbang, bahwa oleh karena ada jawaban berupa eksepsi dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Mengenai Kewenangan Atau Kompetensi Mengadili Absolut (Mutlak) maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV terdapat mengenai eksepsi kewenangan mengadilili secara mutlak (absolut);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV mengenai eksepsi kewenangan mengadilili secara mutlak (absolut) maka Penggugat sudah mengajukan Tanggapan (Replik);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember telah mempertimbangkan eksepsi kewenangan mengadilili secara mutlak (absolut) dan telah memutuskannya dalam putusan sela selengkapanya dalam Berita Acara Persidangan dengan amar:

- Menolak Eksepsi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Mengenai Kewenangan Atau Kompetensi Mengadili Absolut (Mutlak);
- Menyatakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember Berwenang dan Memiliki Kompetensi untuk Mengadili Perkara ini;
- Memerintahkan Pemeriksaan Perkara Ini Dilanjutkan;

Hal 28 dari 33 hal Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Eksepsi Selain Dan Selebihnya Yang Tidak Menyangkut Kewenangan Atau Kompetensi Mengadili Akan Diputuskan Dalam Putusan Akhir;
- Menetapkan Biaya Yang Timbul Dalam Putusan Sela Ini Akan Di Tentukan Dalam Putusan Akhir;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka jawaban berupa eksepsi dari Penggugat Kovensi atas gugatan rekovensi dari Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat dan Turut Tergugat I Konvensi mengenai Kewenangan atau kompetensi mengadili absolut (Mutlak) tidak berdasarkan hukum sehingga tidak dapat dikabulkan atau ditolak;

## ▪ DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat dan Turut Tergugat I Konvensi adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat dan Turut Tergugat I Konvensi, maka Majelis Hakim akan membahas mengenai gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa meskipun dalam undang-undang tidak mengatur syarat koneksitas antara gugatan rekonvensi dengan gugatan konvensi namun secara teori dan dalam praktek peradilan lebih cenderung menerapkan adanya pertautan hubungan. Gugatan rekonvensi baru dianggap sah dan dapat diterima (*admissible*) untuk diakumulasi dengan gugatan konvensi apabila terpenuhi syarat:

1. Terdapat faktor pertautan hubungan mengenai dasar hukum dan kejadian yang relevan antara gugatan konvensi dengan gugatan rekonvensi;
2. Terdapat hubungan pertautan yang sangat erat (*innerlijke samen hangen*) sehingga penyelesaiannya dapat dilakukan secara efektif dalam suatu proses dan putusan;

(Lihat dan Bandingkan: M. Yahya Harahap, 2006, **Hukum Acara Perdata**, Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta, Halaman 475 dan M. Yahya Harahap, 1996, **Perlawanan Terhadap Eksekusi Grose Akta Serta Putusan Pengadilan**

Hal 29 dari 33 hal Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Dan Arbitrase Dan Standar Hukum Eksekusi*, Penerbit: PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Halaman 163);

Menimbang, bahwa gugatan rekonsensi dari Para Penggugat Rekonsensi/Tergugat dan Turut Tergugat I Konvensi memiliki faktor pertautan mengenai dasar hukum, relevansi peristiwa, dan hubungan pertautannya (*innerlijke samen hangen*) dengan gugatan dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi, sehingga gugatan rekonsensi yang demikian dianggap sah dan dapat diterima (*admissible*) diakumulasi dengan gugatan konvensi tersebut;

Menimbang, bahwa adanya akumulasi antara gugatan rekonsensi dengan gugatan konvensi yang demikian menjadikan pertimbangan dalam gugatan konvensi dapat diberlakukan secara *mutatis mutandis* dalam pertimbangan dalam gugatan rekonsensi ini;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim sebelumnya Majelis Hakim menyatakan gugatan konvensi dari Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya, sehingga karena gugatan rekonsensi ini berkait dan berhubungan erat dengan gugatan konvensi maka Majelis Hakim akan mengambil alih seluruh penilaian dalam gugatan konvensi ke dalam gugatan rekonsensi secara *mutatis mutandis* disesuaikan dengan sifat kebalikan (*inversi*) atau dari posisi Penggugat dengan Tergugat dalam gugatan konvensi dengan dalam gugatan rekonsensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas oleh karena gugatan dari Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) untuk seluruhnya, maka gugatan rekonsensi dari Para Penggugat Rekonsensi/Tergugat dan Turut Tergugat I Konvensi secara logis dan rasional berdasarkan hukum menjadi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) untuk seluruhnya karena kedua gugatan tersebut memiliki keterkaitan satu sama lainnya dengan demikian maka Majelis Hakim menyatakan gugatan dari Para Penggugat Rekonsensi/Tergugat dan Turut Tergugat I Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) untuk seluruhnya;

## DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONSENSI:

Hal 30 dari 33 hal Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas karena Dalam Konvensi ternyata gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) untuk seluruhnya, oleh karena gugatan awalnya dalam perkara ini adalah gugatan konvensi dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi maka dengan demikian Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah sebagai pihak yang harus membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa segala yang tertera dalam putusan ini telah sesuai formalitas sistematika putusan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku diantaranya Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor 359/KMA/SK/XII/2022, Tanggal 16 Desember 2022 Tentang Tentang Template Dan Pedoman Penulisan Putusan/Penetapan Pengadilan Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding Pada Empat Lingkungan Peradilan Di Bawah Mahkamah Agung;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/*Burgerlijk Wetboek/BW*, Hukum Acara Perdata/*Herziene Inlandsch Reglement/HIR*, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### DALAM KONVENSI:

#### ■ Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) untuk seluruhnya;

### DALAM REKONVENSI:

#### ■ Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

#### ■ Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat dan Turut Tergugat I Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) untuk seluruhnya;

### DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI:

Hal 31 dari 33 hal Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 1.443.000,00 (satu juta empat ratus empat puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin, tanggal 8 Januari 2024, oleh Dina Pelita Asmara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Desbertua Naibaho, S.H., M.H. dan Aryo Widiatmoko, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Jmr pada tanggal 07 Juni 2023. Putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 9 Januari 2024, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Siti Aliyatul Mubarakatih, S.H., Panitera Pengganti, dan Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat I dan dihadiri oleh Turut Tergugat II telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Desbertua Naibaho, S.H., M.H.

Dina Pelita Asmara, S H., M.H.

Aryo Widiatmoko, S.H.

Panitera Pengganti,

Siti Aliyatul Mubarakatih, S.H.

## **Perincian biaya:**

1. Pendaftaran .....	Rp	30.000,00
2. Proses.....	Rp	150.000,00
3. PNBP .....	Rp	60.000,00

Hal 32 dari 33 hal Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Jmr





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Panggilan .....	Rp	58.000,00
5. Pemeriksaan Setempat.....	Rp	1.000.000,00
6. Materai Putusan.....	Rp	10.000,00
7. Redaksi Putusan.....	Rp	10.000,00
8. Biaya sumpah .....	...Rp.	<u>125.000,00</u>
Jumlah .....	Rp	1.443.000,00.

(satu juta empat ratus empat puluh tiga ribu rupiah);